

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk kesediaan narkoba sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.<sup>1</sup>

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin lama semakin bertambah pesat. Hal ini akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan tingkat kriminalitas, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Perkembangan kriminalitas dari bentuk perorangan menuju ke arah kriminalitas menuju ke arah kejahatan terorganisir yang memiliki teknik dan taktik yang canggih. Salah satu bentuk kejahatan terorganisir adalah penyalahgunaan narkotika yang kini semakin kentara berada di permukaan keseharian masyarakat Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam segala aktivitas serta menimbulkan ketergantungan.<sup>2</sup> Besaran penyalahguna narkoba di Indonesia diperkirakan sekitar 3,1-3,6 juta orang. Bisnis narkoba di Indonesia sedang berjalan cepat menuju skala

---

<sup>1</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 2.

masif. Menurut perkiraan BNN, volume perdagangan (jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli narkoba) mencapai Rp 15,4 triliun. Kenaikan angka diperkirakan terjadi pada penyalah guna narkoba pada tahun 2013, yakni sebesar 1,89% dari populasi.

Meskipun narkotika dan psikotropika sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.

Seiring perkembangan teknologi dan komunikasi, penyebaran narkoba (narkotika dan psikotropika) telah menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Dan penyalahgunaannya juga telah menjangkau seluruh kalangan masyarakat termasuk anak-anak sehingga menyebabkan ketergantungan. Permasalahan penyalahgunaan narkoba harus segera ditanggulangi mengingat dampak negative yang akan ditimbulkan bukan hanya bagi penggunanya melainkan juga berdampak negatif bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Penyalahgunaan narkoba telah lama menjadi masalah nasional maupun internasional yang tak pernah henti-hentinya untuk dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba ini bisa menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap hidup di masyarakat. Dan yang lebih memprihatinkan lagi korban penyalahgunaan narkoba pada umumnya adalah para remaja/pelajar dan dewasa muda, justru mereka yang sedang dalam usia produktif yang merupakan aset bangsa di kemudian hari. Yang lebih memprihatinkan masyarakat justru yang menjadi korban narkoba adalah anak-anak yang masih tergolong anak usia sekolah. Kepala Pusat Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN), saat ini ribuan anak sekolah telah mengkonsumsi narkoba. Dari 15.800 siswa yang mengkonsumsi narkoba, 11 ribu diantaranya berada

dijenjang Sekolah Menengah Atas. Sisanya, empat ribu di Sekolah Menengah Pertama, dan 800 siswa di Sekolah Dasar. Dalam peredarannya siswa sering dibujuk dengan 'snack narkoba' seperti permen dan makanan kecil yang sudah mengandung narkoba dan obat-obatan terlarang. Awalnya, mereka akan membayar dengan uang jajannya ketika uang jajan sudah tidak memadai, mereka akan menggunakan uang SPP atau mencuri. Ironisnya peredaran narkoba telah juga menjangkau anak Taman Kanak-Kanak lima Siswa TK Sekar Bangsa keracunan coklat yang mengandung psikotropika bernama Happy Five<sup>3</sup>.

Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika merupakan bahaya yang sangat merugikan bagi suatu negara. Hal ini disebabkan tindak pidana narkoba dan psikotropika oleh generasi muda akan memberikan dampak buruk baik jasmani maupun rohani dari generasi muda, sehingga memberikan kerugian yang sangat besar bagi negara dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu setiap usaha yang mengarah pada dilakukannya tindak pidana narkoba haruslah dapat diatasi. Hal ini berarti harus semakin ditingkatkan usaha-usaha penanggulangan terhadap setiap jenis tindak pidana narkoba sebagai pelaksana penegakan hukum di Indonesia.

Tujuannya untuk mencegah efek negatif yang bisa muncul jika para pengguna digabungkan dengan pengedar atau bandar narkoba. Hal inilah yang menarik untuk dibahas dan melatarbelakangi Penulis untuk membahas mengenai diskresi kepolisian RI dalam penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. Semua provinsi di Indonesia tidak terlepas dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak tidak terkecuali bagi Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan.

Di Sulawesi Selatan (Sumsel), jumlah pecandu narkoba mencapai 1061 orang baik anak-anak maupun orang dewasa yang tersebar di seluruh kabupaten/ kota. Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) 2014, Sumsel peringkat 26 dengan

---

<sup>3</sup> Kronologi Keracunan Narkoba Coklat 'Happy Five' 5 Siswa TK di unduh dari <http://news.detik.com/berita/953407/kronologi-keracunan-narkoba-coklat-happy-five-5-siswa-tk> tanggal 9 Maret 2015

tingkat prevalansi 1,69 persen dari jumlah pengguna narkoba secara nasional mencapai 98.329 jiwa.<sup>4</sup>

Dalam rangka memberantas penyalahgunaan menekan, Polda Sulawesi Selatan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) berupaya meningkatkan razia penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif, dan obat-obatan berbahaya lainnya di sejumlah tempat yang diduga menjadi tempat mengkonsumsi barang terlarang itu. Masyarakat yang tergolong sebagai korban penyalahgunaan narkoba, dibantu untuk rehabilitasi agar bisa melepaskan diri dari belenggu kecanduan barang terlarang itu, sedangkan yang tergolong pengedar diproses secara hukum, katanya. Selain gencar melakukan razia dan tindakan hukum secara tegas, BNN Sumsel juga memberi kesempatan kepada masyarakat yang kecanduan barang terlarang itu mengikuti program rehabilitasi.

Pada 2015 ini pihaknya mendapat tugas dari pusat untuk melakukan rehabilitasi 2.431 pecandu narkoba dengan menggunakan sejumlah fasilitas yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan data, hingga Agustus ini tercatat 1.061 pengguna narkoba di provinsi ini difasilitasi menjalani program rehabilitasi. Pecandu narkoba yang dengan kesadaran sendiri untuk melepaskan diri dari kecanduan dan pengaruh narkoba akan direhabilitasi hingga sembuh tanpa dikenakan biaya dan tidak akan diproses secara hukum seperti yang diterapkan kepada pecandu yang ditangkap dalam suatu operasi pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Sasaran akhir dari upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan adalah terwujudnya keadilan dan ketertiban masyarakat. Polisi di sini adalah intitusi terdepan dalam upaya penegakan hukum tersebut, sehingga banyak mandat yang harus dilakukan, antara lain serangkaian penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, pemeriksaan dan melimpahkan perkara ke kejaksaan untuk dapat disidangkan di pengadilan.

---

<sup>4</sup> Deklarasikan Gerakan Nasional Lawan Narkotika, di unduh dari <http://www.radar-palembang.com/deklarasikan-gerakan-nasional-lawan-narkotika> tanggal 19 Februari 2015

Dengan rangkaian urutan kegiatan tersebut nampak bahwa polisi adalah institusi yang memegang fungsi utama penegakan hukum. Di luar tugas tersebut polisi juga mendapat mandat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga polisi melakukan kegiatannya melalui teknik dan strategi yang dikembangkannya sendiri.

Dalam melaksanakan tugasnya di lapangan, polisi memiliki aturan-aturan khusus untuk melakukan tindakan hukum. Ketentuan ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di samping itu polisi juga memiliki aturan moral yang menjadi pedoman dan harus ditaati. Pedoman-pedoman kerja polisi tersebut tidaklah kaku, yakni kewenangan atau otoritas yang dimiliki polisi untuk melakukan tindakan yang menyimpang sesuai dengan situasi dan pertimbangan hati nuraninya. Hal ini disebut juga dengan diskresi.

Dalam pengertian lain, diskresi adalah wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri. Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, polisi lebih mengutamakan pertimbangan moral daripada hukum, seperti halnya yang dikatakan Thomas J. Aaron, "*Discretion is a power or authority conferred by law to act on basis of judgement or conscience, and its use more an idea of morals than law*". Dengan kewenangan diskresi yang dimiliki tersebut, maka dapatlah dimengerti jika satu persoalan hukum tidak harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, melainkan dapat diserahkan penyelesaiannya pada keputusan anggota polisi.

Sehubungan dengan diskresi tersebut, menanggapi masalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang sangat memprihatinkan khususnya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh anak-anak. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Sutanto menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian di Indonesia agar anak-anak yang menjadi penyalahguna narkotika dan psikotropika tidak diperlakukan sebagai pelaku melainkan diperlakukan sebagai korban sehingga harus diberikan perawatan di panti rehabilitasi. Dengan demikian, anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tidak diproses secara



hukum malainkan diserahkan ke panti rehabilitasi untuk menjalani perawatan sehingga terbebas dari ketergantungan.

Diskresi terhadap anak penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan terobosan hukum di bidang pemberantasan narkoba. Dengan demikian setiap pengguna narkoba terutama anak-anak (di bawah umur) tidak ditahan dan dikumpulkan dengan tahanan lainnya, melainkan ditempatkan di panti rehabilitasi.

Penerapan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum pidana, sejatinya tidak hanya dipengaruhi faktor usia pelaku yang masih di bawah umur, tetapi dalam perkembangannya semakin meluas seperti dipengaruhi oleh berat ringannya kejahatan, penyebab terjadinya kejahatan, jumlah kerugian yang diderita korban, atau kehendak dari korban sendiri karena korban merasa apa yang dituntutnya telah dipenuhi oleh pelaku misalnya pelaku telah membayar ganti kerugian atau kompensasi, atau menyampaikan permintaan maaf apabila kasusnya adalah pencemaran nama baik.

Dalam kondisi lingkungan peradilan di Indonesia yang masih sarat dengan permasalahan, seperti lambatnya proses penyelesaian perkara, banyaknya manipulasi selama proses peradilan serta biaya berperkara yang relatif mahal, banyak pihak menghendaki agar penyelesaian perkara dilakukan secara cepat tanpa melibatkan lembaga peradilan (*out of court*). Harapannya, kedua belah pihak yang berperkara akan sama-sama berposisi sebagai pemenang (*win-win solution*).

Umumnya, cara-cara ini banyak diterapkan dalam sengketa ekonomi (bisnis) sehingga kemudian muncul istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR), seperti mediasi, negosiasi dan rekonsiliasi, sedangkan untuk penanganan kasus pidana penyelesaian secara out of court yang diwujudkan dengan cara tidak dilanjutkannya proses penyidikan ke tahap penuntutan, masih jarang dilakukan sekalipun undang-undang telah memberikan peluang dipergunakan kewenangan tersebut.

Dengan latar belakang sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas maka Penulis memilih judul Diskresi Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Polda Sumatera Selatan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertimbangan kepolisian dalam pelaksanaan diskresi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh anak?
- b. Bagaimana prospek diskresi kepolisian dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh anak?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan kepolisian dalam pelaksanaan diskresi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh anak.
- b. Untuk mengetahui prospek diskresi kepolisian dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh anak.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan tesis ini dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum pidana Indonesia, dengan kata lain diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan

melengkapi perbendaharaan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak serta bagaimana prospek pelaksanaan diskresi kepolisian Republik Indonesia bagi anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba, pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan hasil penulisan tesis ini diharapkan dapat digunakan untuk mencegah dan menanggulangi kasus-kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak dengan menfokuskan kepada pelaksanaan diskresi kepolisian Republik Indonesia bagi penyalahgunaan narkoba oleh anak. Begitu juga bagi ketiga pilar demokrasi di negeri ini bagi Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif serta masyarakat luas.

- 1). Bagi pihak Eksekutif/Pemerintah supaya lebih peka dan tanggap ikut bersama-sama dalam melawan dan memerangi aksi-aksi penyalahgunaan narkoba dengan berbagai cara demi mewujudkan suatu bangsa yang terbebas dari penyalahgunaan narkoba.
- 2). Begitu juga bagi pihak Legislatif/Parlemen, untuk dapat memikirkan dan merealisasikan suatu peraturan perundang-undangan yang benar-benar merealisasikan suatu peraturan yang memberikan kepastian hukum mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba terutama penyalahgunaan narkoba oleh anak.
- 3). Juga bagi pihak Yudikatif, supaya dapat lebih independen lagi tanpa harus diintervensi oleh berbagai kepentingan yang ikut bermain dalam upaya mengancam bahkan mengancam keadilan bagi anak korban penyalahgunaan narkoba. Begitu juga dalam pelaksanaan diskresi, kepolisian harus benar-benar melaksanakan tanggungjawab dengan hati nurani serta tidak terkontaminasi oleh berbagai nilai kehidupan yang buruk. Tidak menutup peran serta masyarakat luas untuk bisa



ikut berperan dalam memberikan suatu bentuk perlindungan sosial kepada anak korban penyalahgunaan narkoba agar kelak tidak terjerumus lagi sehingga tingkat penyalahgunaan narkoba tidak bertambah lagi.

## **I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **I.5.1 Kerangka Teoritis**

Menurut Walker, diskresi sering dirumuskan “free to make choice among possible courses of action or inaction” yang mempunyai makna yaitu kebebasan untuk membuat pilihan diantara tindakan yang mungkin atau tidak bertindak<sup>5</sup>. Diskresi dalam hal ini sangat berpengaruh besar dalam hal ini bertolak akan suatu asas kepastian hukum yang ada di Indonesia dan lebih mementingkan tujuan dari suatu pemidanaan, diskresi oleh Polisi memang merupakan masalah yang selalu menarik untuk diteliti. Bagi Polisi, diskresi merupakan bagian integral dari pekerjaannya. Ia boleh mewakili karakteristik pekerjaan Polisi. Dengan menjalankan diskresi maka Polisi bending the law and the system, membengkokkan train politica, menjadi policy maker, terkadang juga sekaligus menjadi jaksa dan hakim<sup>6</sup>.

Tugas Polisi secara konsepsional adalah tugas-tugas Kepolisian preventif dan represif atau tugas-tugas penjaga ketertiban (*order maintenance*) dan penegakan hukum (*law enforcement*), letak diskresi Kepolisian dapat diberikan di seluruh bidang tugas Kepolisian baik dalam lingkup tugas-tugas preventif seperti Polisi Lalu Linta, Sabhara dan sebagainya maupun tugas-tugas represif seperti Polisi Reserse, baik di dalam tugas-tugas penjagaan ketertiban (*order maintenance*) maupun di dalam tugas-tugas penegakan hukum (*law enforcement*). Hanya kadarnya mungkin yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Rahardjo Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 103

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 116

<sup>7</sup> Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 65

Menurut Satjipto Rahardjo, Hukum sesungguhnya adalah “hukum yang mati” (*black letter law*). Sebuah peraturan boleh saja mengatur, menyuruh, dan melarang segala macam perbuatan, tetapi sesungguhnya ia hanya kata-kata, janji-janji, dan ancaman-ancaman diatas kertas. Janji-janji dan sebagainya itu baru menjadi kenyataan melalui tangan-tangan dan pekerjaan manusia, antara lain oleh Polisi. Oleh karena itu Polisi adalah hukum yang hidup<sup>8</sup>.

Selanjutnya oleh Donald Black dikatakan, “*in a number of ways the police determine the quantity of law as well, since they have the capacity to exercise more or less social control from one setting to another*” yang mempunyai arti dalam sejumlah cara Polisi menentukan kuantitas hukum juga, karena mereka memiliki kemampuan untuk menjalankan lebih atau kurang kontrol sosial dari suatu pengaturan yang lain (Black, 1980). Lebih lanjut oleh Black dikatakan “*whenever the police act in an official capacity, every kind of social control they exercise, including forms of punishment considered brutal by some , is understandable as law*” dari kalimat tersebut mempunyai makna kata setiap kali tindakan Polisi dalam kapasitas formal, setiap jenis kontrol sosial mereka melaksanakan, termasuk bentuk hukuman yang dianggap cela oleh beberapa orang, dimengerti sebagai hukum. Memang dari kalimat tersebut dijelaskan bahwa hukum itu menjadi hidup ditangan Polisi, oleh karena Polisi melakukan mobilisasi hukum. Hal tersebut adalah bahasa sosiologis untuk penegakan hukum<sup>9</sup>.

Peran Polisi didalam penegakan hukum seolah-olah diibaratkan bahwa Polisi adalah hukum yang hidup, karena ditangan Polisi inilah tujuan-tujuan hukum untuk melindungi dan menciptakan keadaan yang aman didalam masyarakat dapat diwujudkan. Melalui tangan Polisi inilah hal-hal yang bersifat falsafati dalam hukum bisa untuk di wujudkan menjadi nyata, tetapi justru oleh karena sifat pekerjaannya yang demikian itulah, Polisi banyak berhubungan dengan masyarakat dan

---

<sup>8</sup> Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 107

<sup>9</sup> Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 107

menanggung resiko mendapatkan sorotan yang tajam pula dari masyarakat yang dilayaninya.

Dibanyak literatur dan perundang-undangan pidana belum ada yang mengatur dan menjelaskan secara rinci tentang kualifikasi serta jenis tindak pidana dan pasal-pasal yang patut untuk di diskresi, karena hal tersebut menyangkut tugas dan kewenangan Polisi menurut keyakinannya sendiri demi kepentingan umum menurut amanat dari Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Polisi selaku aparat penegak hukum harus bertindak juga sesuai profesionalisme selaku Institusi Negara dalam menegakkan hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan berdasarkan atas tanggung jawab serta kode etik Kepolisian.

Perincian tugas-tugas Polisi seperti yang tercantum dalam undang-undang diatas membuktikan bahwa untuk mencapai dan memelihara ketertiban merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh Polisi, tentunya pekerjaan tersebut hanya boleh dilaksanakan dengan mematuhi berbagai pembatasan tertentu. Salah satu dari pembatasan itu adalah hukum. Dalam hal ini Polisi oleh hukum ditugasi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku di masyarakat. "Diskresi dibutuhkan dan dilakukan oleh Polisi karena ia bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi juga penjaga ketertiban yang bertugas mengusahakan kedamaian (peacekeeping) dan ketertiban (order maintance)"<sup>10</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto di satu fihak memang benar bahwa hukum merupakan sara pengendalian sosial, akan tetapi di lain fihak hukum mungkin juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial (*law as a facilitation of human interaction*)<sup>11</sup>. Maka dari itu, hukum itu disamping fungsinya sebagai sarana pengendalian sosial, Hukum juga dapat mengatur dan menuntun kehidupan bersama secara umum, sebab apabila hukum mengatur secara sangat

---

<sup>10</sup> Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 104

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*, Aditya Bakti, Bandung, 1991. hlm. 48

terperinci, dengan memberikan langkah-langkah secara lengkap dan terperinci, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet. Oleh karena itu diskresi sesungguhnya merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.

Perkara-perkara yang masuk dibidang tugas preventif Polisi pemberian diskresi memang lebih besar daripada perkara-perkara penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tugas-tugas Polisi itu umumnya adalah tugas-tugas preventif, tugas-tugas di lapangan atau tugas-tugas umum Polisi, yang ruang lingkupnya sangat luas dan tidak seluruhnya tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan. Maka diserahkan tindakan berikutnya kepada Polisi itu sendiri sebagai jalan keluarnya oleh anggota Polisi itu. Dan disinilah terdapat ruangan-ruangan diskresi.

Dalam melaksanakan tugas preventif, Polisi sebagai aparat penegak hukum, dalam perspektif sosiologis, selalu memiliki apa yang disebut status dan role. Status melahirkan role, artinya kedudukan yang ia miliki menyebabkan adanya hak-hak dan kewajiban-keajiban tertentu. Inilah yang disebut wewenang. Kalau hak, merupakan wewenang untuk berbuat, maka kewajiban, merupakan beban atau tugas<sup>12</sup>.

Dalam melaksanakan kewajiban tersebut sebagai aparat penegak hukum, Polisi disamping masuk dalam sub sistem peradilan yang erat dengan kepastian hukum atau corong dari undang-undang, juga harus mengedepankan aspek keadilan didalam tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Menurut Gustav Radbruch mengemukakan: keadilan adalah terpenting dalam penegakan hukum, selain nilai kepastian, dan nilai kemanfaatan oleh karena itu Kepolisian di dalam menjalankan tugasnya secara preventif dan represif harus mencerminkan nilai-nilai keadilan secara proporsional. Hal tersebut menurut Muhtarom bahwa nilai keadilan itu merupakan

---

<sup>12</sup> Sri Utari, *Persepsi Polisi Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Poltabes Semarang (Suatu Studi Sosiologi)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. 1997, hlm. 99

suatu yang abstrak, maka dalam pelaksanaannya harus diperhatikan aspek kepastian hukum maupun kemanfaatannya<sup>13</sup>.

Kepastian hukum diantaranya harus mengandung jaminan pelaksanaan keadilan secara kongkrit, tetapi aspek kepastian hukum berbenturan dengan keadilan, maka rasa keadilan yang harus diutamakan. Sedangkan aspek kemanfaatan tidak hanya dilihat dari sudut orang-perorang, melainkan harus dilihat secara luas yang berorientasi pada masalah kemaslahatan dan kebahagiaan manusia, dan itu menjadi keharusan dalam penegakan hukum termasuk hukum agama dan hukum adat<sup>14</sup>.

Menurut Satjipto Rahardjo penegak hukum adalah pekerjaan yang berhubungan dengan hukum, sedang menjaga ketertiban adalah sosiologi. Keduanya sangat berbeda dalam sifat dan substansinya<sup>15</sup>. Masyarakat sendiri membutuhkan diskresi, hal tersebut menitikberatkan pada jaminan pelaksanaan keadilan secara kongkrit. Asumsi tersebut sangatlah dibutuhkan karena dalam pelaksanaannya secara normatif, seorang penegak hukum disamping menjalankan aturan-aturan perundang-undangan, harus melihat aspek aspek sosiologis, yakni tujuan Polisi sebagai pelaksana ketertiban adalah mencegah atau penanggulangan terjadinya suatu kejahatan di masyarakat, dalam hal ini menitikberatkan terhadap terjadinya suatu kejahatan di masyarakat, karena hal tersebut jaminan pelaksanaan secara kongkrit. Maka dari itu, diskresi adalah untuk membuat hukum lebih siap dan efektif menghadapi kejadian-kejadian yang muncul dalam masyarakat<sup>16</sup>.

Diskresi yang ada pada tugas Polisi dikarenakan pada saat Polisi menindak, lalu dihadapkan pada dua macam pilihan apakah memprosesnya sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum pidana ataukah mengenyampingkan perkara itu dalam arti mengambil tindakan diskresi Kepolisian. Tindakan diskresi ini mempunyai arti tidak melaksanakan tugas kewajibannya selaku penegak hukum

---

<sup>13</sup> Suparmin, *Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR) (Studi Penyelesaian Konflik Antar Partai Politik)*. Undip Press dengan Wahid Hasyim University Press, Semarang, 2012, hlm. 36

<sup>14</sup> Suparmin, *Op. Cit*, hlm. 36

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 105

<sup>16</sup> Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 105



pidana berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum. Alasan-alasan itu bisa berupa membina pelaku, demi ketertiban atau karena alasan-alasan hukum yang lainnya. Secara keseluruhan alasan-alasan ini pun erat kaitannya atau masuk dalam kerangka tugas preventif Polisi. Oleh Faal jelaskan dua macam tindakan diskresi oleh Polisi, yakni; Tindakan Kepolisian yang berupa menindak (represif) yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan diskresi ini, disebut dengan tindakan diskresi Kepolisian aktif. Sedangkan keputusan Kepolisian yang berupa sikap Kepolisian yang umumnya mentolelir (mendinginkan) suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disebut diskresi Kepolisian pasif<sup>17</sup>.

Dari dua jenis tindakan diskresi tersebut hakekatnya sama-sama bertolak dari pemikiran akan hukum yang dapat mengakomodir kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Selain itu tindakan diskresi yang dilakukan oleh Polisi tidak serta merta akan suatu penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) melainkan lebih mengutamakan pencapaian tujuan sarannya (*doelmatigheid*) daripada legalitas hukum positif yang berlaku (*rechtsmatigheid*) dengan mengedepankan Kode Etik Kepolisian yang bertujuan tercapainya profesionalisme dalam menjaga Kamtibmas serta penegakan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir (1) adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan yang berhak menjadi penyidik menurut Pasal 2A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP adalah:

---

<sup>1717</sup> Faal, *Op. Cit*, hlm. 68

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.

Ketentuan diatas dengan pengecualian, jika disuatu tempat tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk karena jabatannya dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik, hal tersebut sesuai dalam Pasal 2B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang Polisi dengan pangkat minimal Inspektur Dua Polisi (IPTU), sedangkan untuk seorang Polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara Polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA) dengan syarat lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal, bertugas dibidang penyidikan paling singkat 2 tahun, sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterangan Dokter serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Pada KUHAP dan Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Pejabat Penyidik Pembantu dalam KUHAP diatur dalam Pasal 10, selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP menentukan bahwa:

- 1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;

- b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
  - c. bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
  - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
  - e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- 2) Penyidik pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
  - 3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung diserahkan kepada penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik, kecuali dalam perkara dengan pemeriksaan singkat.

Dalam melakukan pemeriksaan, seorang penyidik harus taat pada standard operasional prosedur (SOP) disamping KUHAP, Peraturan Pemerintah, ataupun Perkab. Dalam Perkab SOP tentang Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012 terdapat beberapa prinsip dan azas yang menjadikan pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan pemeriksaan atau penyidikan, prinsip dan azas tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 Perkab SOP Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012, prinsip dan azas dalam peraturan tersebut adalah:

- (1) Akuntabel: mengutamakan akuntabilitas dalam penyidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Professional: meningkatkan kapasitas dan kemampuan penyidik sehingga dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan proporsional;
- (3) Responsif: meningkatkan kepekaan penyidik dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.
- (4) Transparan: proses dan hasil penyidikan di laksanakan secara terbuka dan dapat di monitor dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya dan akurat;

- (5) Efisien dan efektif: pelaksanaan penyidikan berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang di harapkan;
- (6) Dalam melaksanakan proses penyidikan, penyidik memperhatikan hak tersangka sesuai KUHAP, hak pelapor dan pengadu, hak saksi korban, hak asasi manusia; azas persamaan dimuka hukum; azas praduga tak bersalah; azas legalitas; azas kepatutan, kecuali dalam hal diatur dalam undang – undang lain dan memperhatikan etika profesi Kepolisian.

Pasal dalam SOP tersebut mendeskripsikan kewajiban seorang penyidik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penyidik dengan melihat azas penugasan serta mengedepankan hak dari seseorang yang dijadikan subyek dari pemeriksaan penyidikan untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam penyidikan. Disamping itu dalam menjalankan tugas perpolisiannya, seorang Polisi selaku aparat penegak hukum dapat bekerja lebih maksimal dan professional dalam melaksanakan pemeriksaan juga diatur dalam Perkaba SOP tersebut, yakni:

- 1) Dalam melaksanakan pemeriksaan, penyidik memperhatikan norma hukum, antara lain: a). etis, humanis, dan memegang prinsip etika profesi penyidikan; b). hak dan kewajiban hukum bagi yang diperiksa (saksi, ahli, tersangka) dan c). berdasarkan fakta hukum;
- 2) Kegiatan pemeriksaan meliputi: a). pemeriksaan saksi; b). pemeriksaan ahli; c). pemeriksaan tersangka; d). pemeriksaan dan penelitian dokumen dan surat-surat; e). pemeriksaan terhadap alat bukti digital, dsb;
- 3) Sebelum melakukan pemeriksaan penyidik membuat rencana pemeriksaan;
- 4) Pemeriksaan terhadap ahli diperlukan dalam kasus tertentu;
- 5) Untuk menghindari penyimpangan dalam pemeriksaan, wajib dilakukan pengawasan oleh pimpinan;
- 6) Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan saksi, Pemeriksaan ahli, Pemeriksaan tersangka, Pemeriksaan dan penelitian dokumen dan surat – surat, Pemeriksaan alat bukti digital tercantum dalam lampiran “...” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Menurut isi Pasal 7 Perkaba SOP Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012 tersebutlah kinerja seorang penyidik Kepolisian di atur secara rigid dan detail,

sehingga seorang Polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum (Law Enforcement) dituntut harus senantiasa bersikap lebih etis, humanis dan lebih memegang etika profesi Kepolisian serta lebih mengedepankan hak dan kewajiban bagi pencari keadilan dalam melaksanakan tugasnya sebagai fungsi dari Sub Sistem Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System).

Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan di masyarakat yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasarakatan. Dari lembaga-lembaga tersebut mempunyai suatu bentuk kewenangan-kewenangan sendiri-sendiri serta bersifat koordinasi antara satu dengan yang lain. Oleh Ratnaningsing dalam penelitian skripsinya dijelaskan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana, yakni;

Tujuan Sistem Peradilan Pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya<sup>18</sup>.

Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses yang bekerja dalam penegakan hukum, kegiatan peradilan meliputi Kepolisian sebagai lembaga penyidikan, Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan, Pengadilan sebagai lembaga yang mengadil dan lembaga Pemasarakatan berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para si terhukum atau terpidana. Dari Lembaga Peradilan tersebutlah dituntut harus bekerja secara bersama-sama, terpadu didalam usaha untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam satu ruang lingkup sistem yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Criminal Justice System. Kewenangan masing-masing sub sistem peradilan sebagai lembaga penegak hukum pidana material tersebut bekerja berlandaskan atas substansi hukum pidana formil, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam rangka Sistem

---

<sup>18</sup> Fitriana K Ratnaningsih, *Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan di Polwiltabes Semarang*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Ratnaningsih, 2006, hlm. 16



Peradilan Pidana tugas Polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, Polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum didalam maupun diluar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas Polisi sebagai alat negara penegak hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief<sup>19</sup>, sistem peradilan (atau sistem penegakan hukum untuk selanjutnya disingkat SPH) dilihat secara integral, merupakan satu kesatuan sebagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen “substansi hukum” (Legal Substance), ”struktur hukum (Legal Structure), dan “budaya hukum” (Legal Culture). Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses peradilan/ penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum/ peraturan perundang-undangan (komponen substantif/ normatif), lembaga/ struktur/ aparat penegak hukum (komponen sktruktural/ institusional beserta mekanisme prosedural/ administrasinya), dan nilai-nilai “budaya hukum” (Legal Culture) dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai filosofis hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/ sikap perilaku hukum/ perilaku sosialnya, dan pendidikan/ ilmu hukum.

Bertolak dari pengertian sistem yang integral tersebut, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian sistem peradilan (SPH) dapat dilihat berbagai aspek”<sup>20</sup>

1. Dilihat dari aspek/ komponen substansi hukum (Legal Substance), sistem peradilan pada hakikatnya merupakan satu sistem penegakan substansi hukum (di bidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana). Dengan demikian, dilihat dari sudut substansi hukum, sistem peradilan/ sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan “integrated legal system” atau ”integrated legal substance”.

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 17

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 18

2. Dilihat dari aspek/ komponen struktur (Legal Structure) sistem peradilan pada dasarnya merupakan sistem bekerjanya/ berfungsinya badan-badan/ lembaga/ aparat penegak hukum dalam melaksanakan, menjalankan fungsi/ kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum. Dengan demikian, dilihat secara struktural, sistem peradilan (SPH) juga merupakan “sistem administrasi/ penyelenggaraan” atau ”sistem fungsional/ operasional” dari berbagai struktur profesi penegak hukum. Dilihat dari sudut struktural/ fungsional inilah, di bidang Sistem Peradilan Pidana (SPP) muncul istilah “integrated criminal justice system” atau “the administration of criminal justice”.
3. Apabila SPP dilihat sebagai “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” (“sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana”), maka SPP merupakan serangkaian perwujudan dan kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu (1) kekuasaan penyidikan (oleh lembaga/ badan penyidik); (2) kekuasaan penuntutan (oleh badan/ lembaga penuntut umum); (3) kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/ pidana (oleh badan pengadilan); dan (4) kekuasaan pelaksanaan putusan/ pidana (oleh badan/ aparat pelaksana/ eksekusi). Keempat tahap/ sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum integral, dan sering disebut dengan istilah “SPP Terpadu” (*Integreted Criminal Justice System*). Patut dicatat, bahwa di dalam keempat sub-sistem itu, tentunya termasuk juga profesi advokad sebagai salah satu aparat penegak hukum. Dengan demikian, dilihat dari aspek struktur yang integral, kuranglah tepat apabila dikatakan bahwa sistem pengadilan hanya merupakan “*system of court*” dan hanya merupakan sistem kekuasaan mengadili/ menyelesaikan perkara (*a mechanism of the resolution of dispute*). “Badan Pengadilan” dan “kekuasaan mengadili” hanya merupakan sub sistem dari sistem peradilan atau sistem penegakan hukum.

4. Dilihat dari aspek/ komponen budaya hukum (*Legal Culture*), sistem peradilan (SPH) pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem “nilai-nilai budaya hukum” (yang mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum dan kesadaran, sikap perilaku hukum). Dengan demikian, dilihat dari aspek/ sudut budaya hukum, sistem peradilan (SPH) dapat dikatakan merupakan “integrated cultural legal system”, walaupun ada pendapat bahwa tidaklah mudah membuat batasan tentang “legal culture”.

Dalam rangka usaha menegakkan hukum pidana tersebut harus diketahui bahwa seorang aparat penegak hukum tidak bisa menegakkan hukum secara normatif yuridis semata-mata tanpa memperhatikan hubungannya dengan masyarakat. Seperti dikatakan oleh Lord Redcliffe bahwa “kita tidak dapat belajar hukum dengan mempelajari hukum (semata-mata)”. “Karenanya apabila kita menegakkan hukum pidana hanya melihat hukum/ normanya saja, sudah dapat dipastikan bahwa Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) akan sulit dicapai”<sup>21</sup>. Disitulah letak fleksibilitas dari Sistem Peradilan Pidana yang harus memikirkan untuk pembinaan (*Making*), pelatihan (*Training*), Perawatan (*Treatment*) dari seorang pelaku kejahatan tersebut. Dalam arti luanya, Penyaringan (selektivitas) suatu suatu perkara pidana perlu dilakukan pada setiap pentahapan dalam Sistem Peradilan Pidana, dengan dasar perdamaian serta keadilan bagi kepentingan umum. apabila hal tersebut tidak merugikan bagi kedua belah pihak yang bersangkutan (pelaku dan si korban). Maka hal penyelesaian perkara tersebut tidak usah melalui jalur Pengadilan, akan tetapi telah selesai di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*) dengan adanya kesepakatan dari kedua pihak yang berperkara melalui metode mediasi penal (Penal Mediation) dari lembaga penegak hukum yang dalam hal ini adalah sub sistem penyidikan di Kepolisian.

---

<sup>21</sup> Faal, *Op. Cit*, hlm. 28

### I.5.2 Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti. Untuk menghindari kesalah pahaman tentang pokok permasalahan pembahasan dalam tesis ini, maka dibawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Anak menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir 1 adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- b. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini polisi<sup>22</sup>
- c. Penyalahgunaan menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Butir 15 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum
- d. Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Butir 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
- e. Tindak pidana merupakan rumusan dari hukum pidana yang memuat ancaman pidana atas pelanggaran norma-norma hukum yang ada dalam bidang hukum lain.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 111.

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 1

## **I.7 Sistematika Penelitian**

Penulisan ini disusun dalam 5 bab yang merupakan kerangka dasar. Masing-masing bab diuraikan lebih detail dalam sub-bab secara lebih mendalam dan lugas. Kelima bab tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Diskresi Kepolisian Republik Indonesia, Kedudukan Anak (Anak Dari Aspek Religius Atau Agama, Anak Dari Aspek Sosiologi, Anak dari Aspek Ekonomi, Anak Sebagai Subyek Hukum dan Batas Usia Anak), Narkoba (Pengertian dan Ruang Lingkup Narkoba, Penyalahgunaan Narkoba, Tindak Pidana Psikotropika dan Narkotika, Pengertian Tindak Pidana, Penggolongan Tindak Pidana di Bidang Psikotropika dan Narkotika dan Faktor Penyebab Pengguna Narkoba pada Anak.

Bab III Metode Penelitian akan menguraikan tentang Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data

Bab IV Diskresi Kepolisian Dalam Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polda Sulawesi Selatan terdiri dari Penyalahgunaan Psikotropika dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Ketentuan Perlindungan Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pengaturan Perlindungan Anak sebagai korban penyalahgunaan Narkoba dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Diskresi Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Yang Dilakukan Oleh Anak dan Prospek Pengembangan Diskresi Kepolisian RI dalam Tindak Pidana

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan hasil penelitian dan Saran-saran yang dapat diberikan terkait permasalahan yang diteliti.